

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat (Marselina dkk., 2026). Oleh karena itu, keberadaan pajak menjadi salah satu penopang utama dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan perekonomian negara. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara.

Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang diharapkan dapat tercapai. Penerimaan pajak tersebut berasal dari beberapa jenis pajak, antara lain pajak penghasilan (baik non migas maupun migas), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2022–2024:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode 2022
– 2024 (dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%
2023	1.818,24	1.869,23	108,8%
2024	1.988,88	1.930,81	97,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) & Kementerian Keuangan (2024–2025), diolah.

Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 dan 2023 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 97,2% dari target meskipun secara nominal mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Menurut (Mulyani & Halimah, 2025) kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sehingga optimalisasi penerimaan pajak tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kondisi tersebut adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan (Pujiarti & Herawati, 2021). Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi dalam menekan beban pajak, salah satu cara

perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut (Fitri & Dwita, 2023) penghindaran pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Praktik penghindaran pajak menjadi perhatian penting di Indonesia karena berpotensi mengurangi penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Laporan *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia mencapai sekitar Rp 67,7 triliun (Hasyim dkk., 2022). Berbagai fenomena penghindaran pajak di Indonesia menunjukkan bahwa praktik tersebut sering dilakukan oleh perusahaan besar. Salah satu contohnya adalah transaksi *transfer pricing* yang dilakukan PT Fast Food Indonesia Tbk Pada tahun 2022, perusahaan tersebut diduga melakukan *transfer pricing* dengan pihak berelasi dengan jumlah yang besar atas pembelian bahan baku mencapai Rp 104,39 miliar atau sekitar 8,13% dari total penjualan, utang pihak berelasi sebesar Rp 48,57 miliar dan piutang pihak berelasi sebesar Rp 29,44 miliar. Besarnya transaksi afiliasi tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan aktivitas *transfer pricing* yang berpotensi dimanfaatkan perusahaan untuk menekan laba kena pajak.

Selain PT Fast Food Indonesia Tbk, pada tahun 2013 PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga diduga melakukan penghindaran pajak melalui pembentukan perusahaan baru serta pengalihan aktiva dan operasional Divisi Noodle ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Atas kasus tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa perusahaan tetap memiliki kewajiban membayar pajak terutang sebesar Rp1,3 miliar. Oleh sebab, itu praktik

penghindaran pajak masih menjadi permasalahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya pada perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Perusahaan pada subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional serta penerimaan pajak di Indonesia. Namun, subsektor ini juga memiliki risiko terjadinya praktik penghindaran pajak, terutama pada perusahaan multinasional yang memiliki struktur usaha lebih kompleks dan kegiatan transaksi internasional (Permatasari & Handayani, 2025). Perusahaan multinasional memiliki potensi lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki transaksi antar entitas dalam satu grup usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi maupun kebijakan pendanaan tertentu guna menekan beban pajak (Fitri & Dwita, 2023). Oleh karena itu, perusahaan multinasional pada subsektor makanan dan minuman menjadi objek yang relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, faktor yang digunakan adalah *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *inventory intensity*. *Transfer pricing* merupakan penetapan harga transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha (Permatasari & Handayani, 2025). Pada perusahaan multinasional, *transfer pricing* sering dikaitkan dengan pengalihan penghasilan antar entitas yang berada di negara

berbeda. Menurut (Fitri & Dwita, 2023) melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat menekan beban pajak dengan memindahkan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Pemindahan laba tersebut dapat dilakukan melalui harga transfer yang tidak sesuai dengan harga wajar, baik dengan menetapkan harga yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, sehingga mempengaruhi besarnya laba kena pajak perusahaan (Permatasari & Handayani, 2025).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki kaitan dengan penghindaran pajak, namun hasilnya masih belum konsisten. Menurut penelitian (Permatasari & Handayani, 2025), (Mulyani & Halimah, 2025) dan (Nabila dkk., 2025) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena *transfer pricing* dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengatur harga transaksi dengan pihak berelasi yang mampu mempengaruhi besarnya laba kena pajak yang dilaporkan, melalui mekanisme tersebut perusahaan berpeluang menekan laba kena pajak dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Namun, berbeda dengan penelitian (Fitri & Dwita, 2023), (Sholichah & Umaimah, 2026) dan (Ramadhan & Ariefiara, 2025) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena *transfer pricing* tidak selalu dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak, melainkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu *thin capitalization* juga diduga menjadi faktor yang mampu memengaruhi penghindaran pajak. *Thin capitalization* merupakan kondisi ketika perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang lebih besar dibandingkan

modal sendiri (Mulyani & Halimah, 2025). Semakin tinggi proporsi utang, maka semakin besar beban bunga yang dapat dicatat sebagai biaya, biaya tersebut mampu mengurangi laba kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah (Nulhakim & Tarmidi, 2025). Pada perusahaan multinasional, pendanaan sering dilakukan melalui pinjaman dari perusahaan induk kepada entitas anak. Menurut (Sholichah & Umaimah, 2026) penggunaan utang tersebut dapat menimbulkan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya yang bisa mengurangi laba kena pajak, sebaliknya, apabila pendanaan yang dilakukan melalui penyertaan modal, dividen yang dibayarkan kepada perusahaan induk tidak dapat dijadikan pengurang pajak. Oleh karena itu penggunaan utang sering dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, namun hasilnya belum konsisten. Penelitian (Nulhakim & Tarmidi, 2025), (Mulyani & Halimah, 2025) dan (Sholichah & Umaimah, 2026) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena beban atas pinjaman dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Peningkatan jumlah utang akan memperbesar beban bunga sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Sedangkan penelitian (Fitri & Dwita, 2023) dan (T. Anggraeni & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya pembatasan rasio terhadap modal yang ditetapkan pemerintah serta penggunaan utang oleh perusahaan yang tidak selalu ditujukan untuk mengurangi laba kena

pajak. Melainkan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Selain *transfer pricing* dan *thin capitalization*, *inventory intensity* juga diduga memengaruhi penghindaran pajak. Menurut (Nugrahadi & Rinaldi, 2021) *Inventory intensity* menunjukkan besarnya investasi perusahaan dalam persediaan dibandingkan total aset yang dimiliki. Menurut (Oktiana dkk., 2026) dalam PSAK 14 persediaan meliputi barang yang tersedia untuk dijual, barang dalam proses produksi, serta bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi perusahaan. Persediaan merupakan salah satu aset lancar yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan, baik dalam menjaga persediaan bahan baku maupun barang jadi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan konsumen (Sutinah & Ambarita, 2025). Semakin tinggi nilai persediaan, maka semakin besar pula biaya yang muncul, seperti biaya penyimpanan, asuransi, risiko kerusakan, maupun penurunan nilai persediaan yang dapat memengaruhi laba perusahaan (Ramadhan & Ariefiara, 2025). Jika biaya yang berhubungan dengan persediaan meningkat, maka laba perusahaan akan menurun sehingga dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Pada subsektor makanan dan minuman, persediaan merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional, sehingga variabel ini relevan untuk diteliti.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *inventory intensity* memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, tetapi hasilnya belum konsisten. Menurut (Nugrahadi & Rinaldi, 2021) dan (Sari & Indrawan, 2022) menyatakan *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena tingginya

persediaan dapat meningkatkan biaya yang memengaruhi laba perusahaan. Namun penelitian (R. Anggraeni dkk., 2025), (Oktiana dkk., 2026) dan (Sutinah & Ambarita, 2025) menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena besarnya persediaan tidak secara langsung memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, penelitian yang menggunakan periode terbaru tahun 2022 – 2024 masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION* DAN *INVENTORY INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode 2022-2024).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.
2. Perusahaan multinasional memiliki peluang dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki transaksi antar entitas afiliasi dan aktivitas usaha lintas negara yang kompleks.

3. *Transfer pricing, thin capitalization* dan *inventory intensity* dapat menjadi faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
4. Pengaruh *Transfer pricing, thin capitalization, dan inventory intensity* terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang belum konsisten berdasarkan penelitian sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024?
2. Seberapa besar pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024?
3. Seberapa besar pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024?
4. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing, thin capitalization dan inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh, mengolah dan menganalisis data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat disusun menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 - 2024.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan literatur dan gagasan ide baru untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Agency Theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kerja sama antara pemilik wewenang atau pemegang saham (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*), di mana pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan demi mencapai tujuan tertentu (M. C. Jensen & Meckling,

1976:208). Dalam hubungan antara principal dan agent, sering muncul perbedaan kepentingan karena keduanya selalu berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya masing - masing.

Menurut (E. F. Brigham & Houston, 2019:498) *trade-off theory* ini menyatakan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan manfaat utang, utang dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pajak karena bunga utang dapat mengurangi pajak yang harus dibayar. Namun, jika penggunaan utang terlalu berlebihan, tidak baik dan dapat menyebabkan risiko keuangan atau bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan akan menambah utang selama manfaat yang diperoleh masih lebih besar dibandingkan biaya atau risiko yang ditimbulkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara.

Semakin besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan semakin besar pula keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tersebut. Menurut (Pujiarti & Herawati, 2021) pajak sering dipandang oleh perusahaan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba, sehingga perusahaan akan berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak mulai dari cara yang sesuai dengan peraturan hingga

cara yang lebih berisiko. Upaya tersebut umumnya dikenal sebagai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut (Suandy, 2024:8) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur aktivitas perpajakannya dengan tujuan mengurangi beban pajak, namun masih dalam ketentuan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang masih diperbolehkan secara hukum.

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Menurut (Handayani & Murniati, 2023) semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika nilai ETR berada di bawah tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% atau semakin mendekati 0, maka semakin kuat indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR atau mendekati tarif pajak yang berlaku, maka menunjukkan indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan lebih rendah.

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* berkaitan dengan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, maupun aset tidak berwujud antar

perusahaan dalam satu grup usaha. Pada perusahaan multinasional, transfer pricing sering dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan laba ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah.

Menurut (Kumalasari & Alfandia, 2021:108) *transfer pricing* merupakan harga yang ditetapkan atas penyerahan barang, jasa, maupun harta tak berwujud lainnya kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Salah satu faktor yang mendorong praktik ini adalah besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Melalui *transfer pricing*, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak.

Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi cukup besar dibandingkan keseluruhan piutang perusahaan. Sebaliknya, apabila nilainya rendah maka proporsi transaksi dengan pihak berelasi relatif kecil.

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Selain *transfer pricing*, penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan perusahaan. Salah satunya adalah *thin capitalization*. Menurut (Pohan, 2019:404) *thin capitalization* adalah situasi dimana perusahaan lebih banyak mengandalkan utang dibandingkan modal sendiri sebagai sumber pendanaan. Tingginya penggunaan utang akan menghasilkan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya perusahaan. Beban bunga tersebut dapat mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang.

Pada perusahaan multinasional praktik *thin capitalization* sering dilakukan melalui pinjaman pihak berelasi atau entitas afiliasi dalam satu grup usaha, seperti perusahaan induk kepada entitas anak (Sholichah & Umaimah, 2026). Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya penggunaan utang perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Dalam penelitian ini, *thin capitalization* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio antara total utang dengan total ekuitas perusahaan. Jika rasio tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan modal sendiri. Sedangkan jika nilai rasio yang rendah mengindikasikan dominasi penggunaan modal sendiri.

$$\text{Thin Capitalization} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Selain *transfer pricing* dan *thin capitalization*, penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh struktur aset perusahaan, khususnya investasi perusahaan dalam persediaan. Salah satu indikator yang digunakan adalah *inventory intensity*. Menurut (Nugrahadi & Rinaldi, 2021) *Inventory intensity* menunjukkan besarnya investasi perusahaan dalam persediaan dibandingkan total aset yang dimiliki

Pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, persediaan merupakan komponen penting karena terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Besarnya persediaan yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan biaya, seperti biaya penyimpanan, asuransi, risiko kerusakan serta penurunan nilai persediaan (Ramadhan & Ariefiara, 2025). Biaya persediaan tersebut dapat

menjadi pengurang laba kena pajak, sehingga jumlah pajak terutang perusahaan dapat menurun. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat persediaan perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan dalam menekan beban pajak.

Dalam penelitian ini, *inventory intensity* diukur menggunakan perbandingan antara total persediaan dengan total aset perusahaan. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi persediaan dalam struktur aset perusahaan semakin besar. Sebaliknya, apabila nilainya rendah maka porsi persediaan relatif lebih kecil dibandingkan total aset perusahaan.

$$Inventory Intensity = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

1.6.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	(Putri Indah Permatasari & Alberta Esti Handayani, 2025)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan <i>Profitabilitas</i> terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2021–2023	<i>Transfer pricing</i> dan <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
2	(Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Anayati, Ani Kusbandiyah & Tiara Pandasari, 2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Kepemilikan asing dan Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3	(Devita Mia Divia Nabila, Didik Tugas, Alberta Isti Handayani, 2025)	Ananlisis Pengaruh <i>Leverage, Corporate Governance</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023	<i>Leverage dan transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4	(Sri Mulyani & Imar Halimah, 2025)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi <i>Financial Cobstraints</i>	<i>Transfer pricing</i> dan <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
5	(Putri Amelia Sholichah & Umaimah, 2026)	<i>The Effect of Multinatioality, Transfer Pricing, and Thin Capitalization on Tax Avoidance Practice</i>	<i>Multinationality</i> dan <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
6	(Elsha Fitri & Sany Dwita, 2023)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Thin Capitalization</i> , terhadap Praktik Penghindaran Pajak	<i>Transfer pricing</i> dan <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	(Salwan Nulhakim & Deden Tarmidi, 2025)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , Risiko Keuangan, dan Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak Risiko keuangan dan Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
8	(Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani, 2021)	Dampak <i>Thin Capitalization</i> , <i>Profitabilitas</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	<i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Profitabilitas</i> dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
9	(Ramanza Firza & Lodang Pranata Widaya Sasana, 2026)	<i>Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak</i>	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
10	(Muhammad Rizky Ramadhan & Dianwicakasih Ariefiara, 2025)	<i>The Influence of Transfer Pricing, Fixed Asset Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
11	(Eko wahyu Nugrahaadi & Muammar Rinaldi, 2021)	<i>The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)</i>	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Inventory intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
12	(Rara Anggraeni, Muhammad Riza Hafizi, & Hilmi Satria Himawan, 2025)	Peran Profitabilitas sebagai Pemediasi Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
13	(Titin Sutinah & Dinar Ambarita, 2025)	Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> , Kompensasi Eksekutif, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak	<i>Inventory intensity</i> dan Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak
14	(Dwi Fara Oktiana, Ria Rachmawati, Rohmaniyah, Nurul Alfin dkk., 2026)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Sales Growth</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur	<i>Capital intensity</i> dan <i>Sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
15	(Mayang Ratna Sari & I Gede Adi Indrawan, 2022)	Pengaruh kepemilikan Institutional, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Capital intensity</i> dan <i>Inventory intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

1.6.3 Kerangka Pemikiran

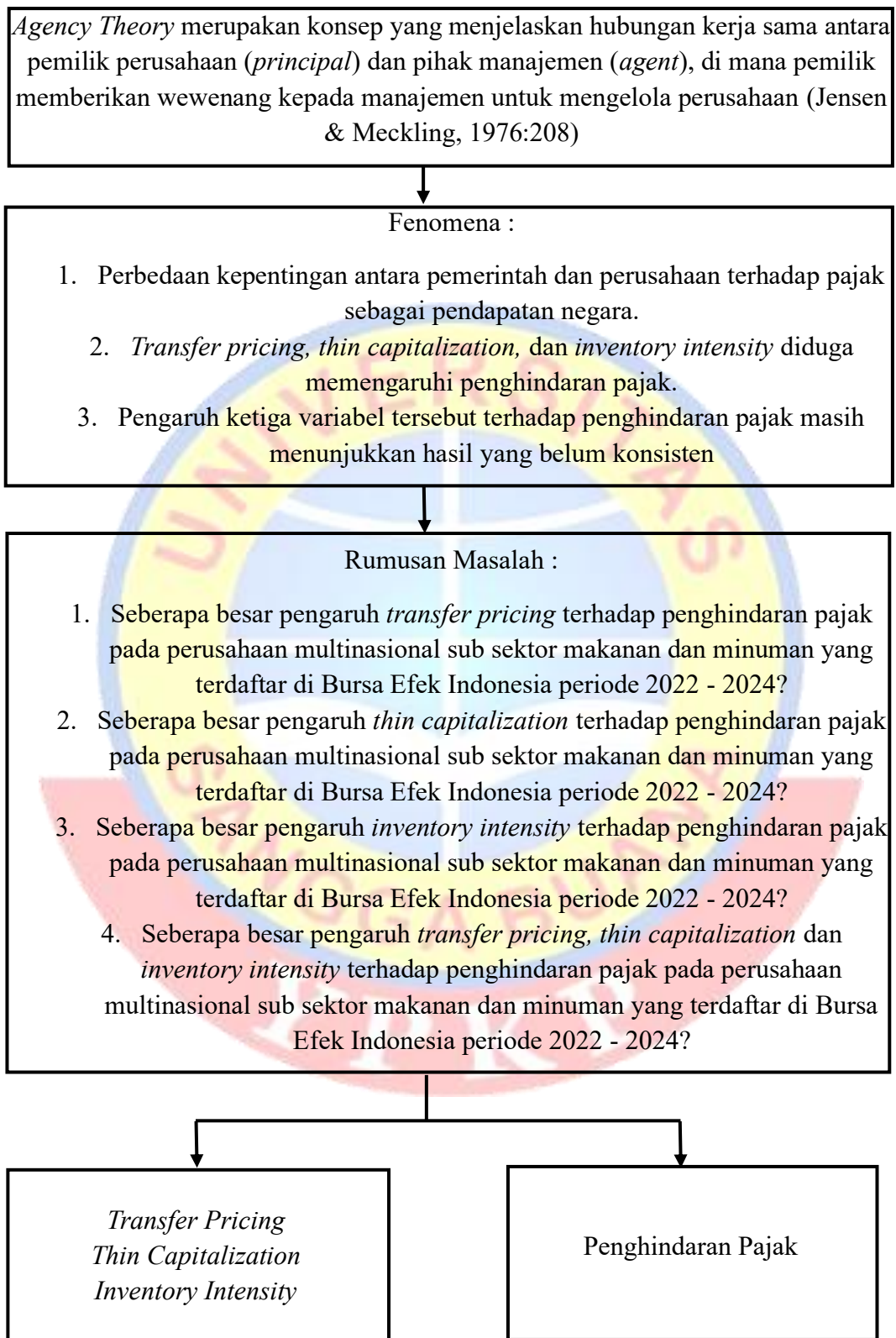
Menurut (Sugiyono, 2023:95) kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara teori yang menjadi landasan penelitian dengan berbagai faktor – faktor atau variabel yang telah ditetapkan sebagai fokus permasalahan penelitian. Penyusunan didasarkan pada teori – teori yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran digunakan untuk membangun hubungan *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *inventory intensity* dengan penghindaran pajak. Ketiga faktor tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Transfer pricing merupakan penetapan harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam satu kelompok usaha. Berdasarkan teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* untuk mengatur harga transaksi dengan pihak berelasi sehingga memengaruhi besar kecilnya laba kena pajak yang dilaporkan perusahaan. Pada perusahaan multinasional, *transfer pricing* sering dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan laba ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Dengan demikian, semakin tinggi *transfer pricing*, maka semakin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Permatasari & Handayani, 2025), (Mulyani & Halimah, 2025) dan (Nabila dkk., 2025) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Thin capitalization menunjukkan kondisi ketika perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan modal sendiri.

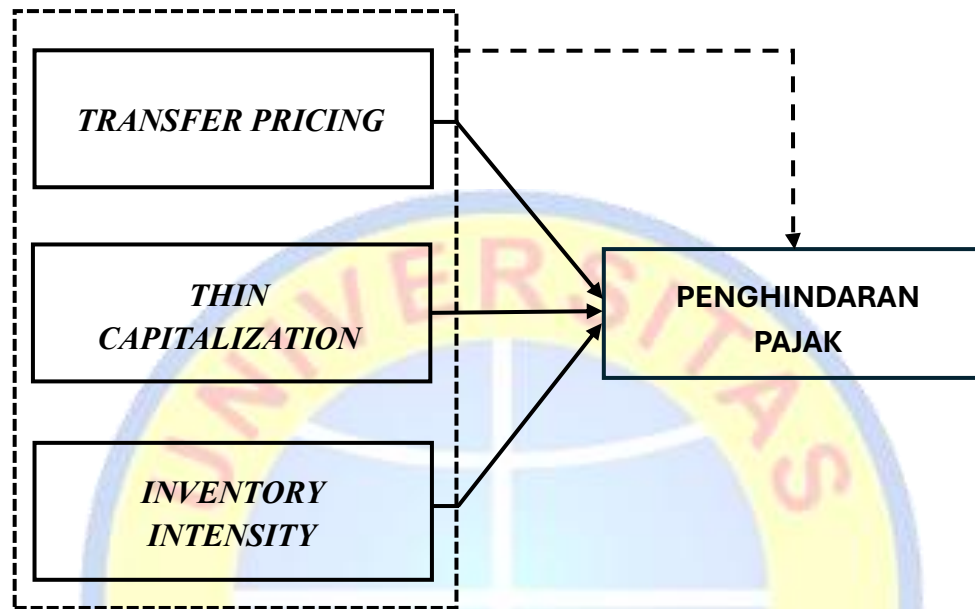
Berdasarkan *trade-off theory*, penggunaan utang dalam jumlah besar dapat menjadi salah satu cara perusahaan dalam menekan beban pajak. Dengan demikian, semakin tinggi *thin capitalization*, maka semakin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Mulyani & Halimah, 2025), (Sholichah & Umainah, 2026), (Nulhakim & Tarmidi, 2025), dan (Firza & Sasana, 2026) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Inventory intensity menunjukkan besarnya investasi perusahaan yang ditempatkan pada persediaan. Persediaan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai biaya seperti biaya penyimpanan, asuransi, risiko kerusakan maupun penurunan nilai persediaan yang dapat memengaruhi laba perusahaan. Berdasarkan teori agensi, kondisi tersebut dapat mendorong manajemen melakukan pengelolaan pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi *inventory intensity*, maka semakin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Nugrahadi & Rinaldi, 2021) dan (Sari & Indrawan, 2022) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



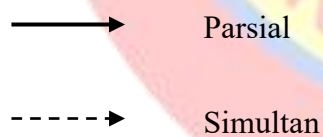
Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori di atas, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Paradigma Penelitian

Keterangan:



1.6.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu diuji secara empiris menurut (Sugiyono, 2023:64)

Berdasarkan penjelasan teoritis dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4: *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan *Inventory Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan studi literatur pada perusahaan multinasional sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id serta website resmi masing-masing perusahaan. Objek penelitian tersebut dipilih karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai pada akhir Maret 2026 s/d selesai.

